



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Tiyuh yang aspiratif, partisipatif, bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab untuk tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Tiyuh, perlu menetapkan Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
14. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Tiyuh.

Pasal 2

- (1) Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBTiyuh), meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah tiyuh dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBTiyuh;
 - c. kebijakan penyusunan APBTiyuh;
 - d. teknis penyusunan APBTiyuh; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta rinciannya sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR
16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

URAIAN PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN APBTiyuh

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TIYUH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pemerintah Tiyuh harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Tiyuh, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada keselarasan kebijakan antara Pemerintah Tiyuh dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keselarasan kebijakan Pemerintah Tiyuh dan Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tiyuh yang dibahas dalam Musyawarah Tiyuh serta disepakati bersama antara Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) serta tokoh masyarakat di masing-masing Tiyuh sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh. Rancangan APBTiyuh berpedoman pada RKP Tiyuh yang telah disinkronisasikan dengan RPJM Tiyuh.

Hasil keselarasan kebijakan tersebut disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Barat melalui Camat bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBTiyuh

Penyusunan APBTiyuh didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBTiyuh;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Substansi APBTiyuh tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBTiyuh

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Tiyuh dalam penyusunan APBTiyuh Tahun terkait dengan pendapatan tiyuh, belanja tiyuh dan pembiayaan Tiyuh adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Tiyuh

1.1. Pendapatan Asli Tiyuh

- a. Hasil Usaha:
 1. Hasil Usaha BUMT
 2. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Tiyuh;
 3. Hasil Pengelolaan Pasar Tiyuh;
 4. Hasil Pengelolaan Pasar Hewan;
 5. Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Tiyuh; dan
 6. Hasil Usaha Tiyuh Lainnya.
- b. Hasil Aset Tiyuh:
 1. Pendapatan Sewa Tanah Kas Tiyuh;
 2. Pendapatan Sewa Gedung Milik Tiyuh.
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
 1. Hasil Swadaya;
 2. Hasil Gotong Royong;
 3. Hasil Partisipasi Lainnya.
- d. Lain - Lain Pendapatan Asli Tiyuh yang Sah:
 1. Pungutan Tiyuh;
 2. Hasil Penjualan Aset Tiyuh Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan;
 3. Hasil Pelepasan Tanah Tiyuh Tahun Berjalan;
 4. Bunga Simpanan Uang di Bank;
 5. Tutuntan Ganti Kerugian (TGR);
 6. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
 7. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja;
 8. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan; dan
 9. Lain-lain Pendapatan Tiyuh yang Sah Lainnya.

1.2. Pendapatan Transfer

1. Dana Desa;
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
3. Alokasi Dana Desa;
4. Bantuan Keuangan Provinsi:
 - a. Bantuan Umum Keuangan Provinsi; dan
 - b. Bantuan Khusus Keuangan Provinsi.
5. Bantuan Keuangan Kabupaten:
 - a. Bantuan Umum Keuangan Kabupaten; dan
 - b. Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten.

1.3. Pendapatan Lain lain

1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta;
 - e. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan;
 - f. Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Tiyuh; dan
 - g. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya.

2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

2. Belanja Tiyuh

Secara umum Belanja Tiyuh yang ditetapkan dalam APBTiyuh digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Tiyuh;
 2. operasional Pemerintah Tiyuh;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh; dan
 4. penghasilan tetap dan tunjangan unsur staf perangkat Tiyuh.

Uraian Jenis Belanja Tiyuh terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1. Penghasilan Tetap Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Tiyuh;
3. Penghasilan Tambahan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
4. Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
5. Tunjangan BPT dan Anggotanya;
6. Uang Sidang BPT dan Anggotanya;
7. Insentif RT/RW;
8. Operasional Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
9. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Tiyuh;
10. Tunjangan Kesehatan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, BPT dan RT;
11. Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
12. Uang Lembur.

Besarnya penganggaran untuk belanja pegawai setiap bulan harus memperhatikan kemampuan keuangan tiyuh dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang dan Jasa

Jenis belanja barang/jasa meliputi:

1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet;
2. Belanja Alat Tulis Kantor;
3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih;
4. Belanja Benda Pos dan Materai;
5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu;
6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan;
7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan;
10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja;
11. Belanja Sewa Peralatan;
12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas;
14. Belanja Honorarium Tim Panitia;
15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber;
16. Belanja Perjalanan Dinas;
17. Belanja Dekorasi
18. Belanja Dokumentasi;

19. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga;
20. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana;
21. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat;
22. Belanja Sewa Ruang atau Gedung;
23. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll);
24. Belanja Pajak Kendaraan Dinas/Oprasional;
25. Belanja Pajak Giro Bank;
26. Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Tiyuh(PTPKD);
27. Belanja Honorarium Bendahara;
28. Belanja Honorarium Operator Tiyuh;
29. Belanja Insentif Linmas;
30. Belanja Insentif Guru Paud;
31. Belanja Insentif Guru Ngaji/Keagamaan Lainnya;
32. Belanja Insentif Penjaga Malam Kantor Tiyuh;
33. Belanja Insentif RT;
34. Belanja Insentif Kebersihan Kantor;
35. Belanja Insentif Mudin;
36. Belanja Insentif Penjaga Makam;
37. Belanja Insentif Kader Posyandu;
38. Belanja Kontribusi Kegiatan; dan
39. Belanja Insentif Kader lainnya.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Tiyuh dan berpedoman pada Peraturan Bupati. Jenis belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor;
2. Belanja Modal Tanah Rumah Dinas;
3. Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan;
4. Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan;
5. Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan;
6. Belanja Modal Tanah Sarana Umum;
7. Belanja Modal Tanah Sarana Jalan;
8. Belanja Modal Tanah Lainnya;
9. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat;
10. Belanja Modal Kendaraan Dinas/Oprasional;
11. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan;
12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel;
13. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur;
14. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan;
15. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor;
16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga;
17. Belanja Modal Pengadaan Komputer;
18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio;
19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi;
20. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
21. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja;
22. Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan;
23. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang;

24. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah;
25. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Olahraga;
26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen;
27. Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan;
28. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya;
29. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa;
30. Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa;
31. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan Tiyuh;
32. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon;
33. Belanja Modal Pengadaan Wi-fi dan Website;
34. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah;
35. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan;
36. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan;
37. Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak;
38. Belanja Modal Pengadaan Tanaman;
39. Belanja Modal Gedung Taman Bacaan;
40. Belanja Modal Gedung PAUD;
41. Belanja Modal Sumur Bor;
42. Belanja Modal Toilet Umum;
43. Belanja Modal Gedung Posyandu;
44. Belanja Modal Tempat Pembuangan Sampah;
45. Belanja Modal Bendungan/ Embung;
46. Belanja Modal Lantai Jemur/ Lantai Pengering;
47. Belanja Modal Kolam Ikan;
48. Belanja Modal Kandang Ternak;
49. Belanja Modal Peralatan Pengeras Suara;
50. Belanja Modal Pembangunan Rumah Sehat;
51. Belanja Modal Pembangunan Drainase/Talud; dan
52. Belanja Modal Gorong-Gorong.

3. Pembiayaan Tiyuh

- a. Penerimaan Pembiayaan
 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya;
 2. Pencairan Dana Cadangan; dan
 3. Hasil Penjualan Kekayaan Tiyuh yang Dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 1. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 2. Penyertaan Modal Tiyuh.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBTiyuh

Dalam menyusun APBTiyuh, pemerintah desa dan BPT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan APBTiyuh harus tepat waktu.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Tiyuh harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBTiyuh, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBTiyuh kepada BPT untuk dibahas dan disepakati bersama BPT. Selanjutnya rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh disampaikan kepada Bupati Cq. OPD yang membidangi melalui Camat untuk memperoleh evaluasi.

Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.

2. Kegiatan yang akan dituangkan dalam APBTiyuh.

Kegiatan yang akan dituangkan dalam APBTiyuh, dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang yaitu :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan tiyuh meliputi :

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
2. Kegiatan Operasional Kantor Tiyuh;
3. Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT);
4. Kegiatan Operasional RT/RW;
5. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh;
6. Kegiatan Penegasan/Penetapan Batas Tiyuh;
7. Kegiatan Pengelolaan informasi Tiyuh (Pengelolaan Website, E-Mail, dll);
8. Kegiatan Kerjasama Antar Tiyuh;
9. Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
10. Kegiatan Pemilihan Kepala Tiyuh;
11. Kegiatan Pemilihan BPT;
12. Kegiatan Pemilihan Perangkat Tiyuh;
13. Kegiatan Penyusunan RPJM Tiyuh;
14. Kegiatan Penyusunan RKP Tiyuh;
15. Kegiatan Penyusunan APBTiyuh;
16. Kegiatan Pengelolaan Aset Tiyuh;
17. Kegiatan Pembentukan Kelembagaan di Tiyuh;
18. Kegiatan Penyusunan LPPT dan LKPJ Tiyuh;
19. Kegiatan Penyusunan Profil Tiyuh;
20. Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Tiyuh;
21. Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Tiyuh;
22. Kegiatan Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Tiyuh;
23. Kegiatan Penyusunan Peraturan Tiyuh dan Kepala Tiyuh
24. Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
25. Kegiatan Lomba Tiyuh Tingkat Kecamatan.
26. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan; Perundang-Undangan;
27. Kegiatan Pengadaan Surat Menyurat Tanah Aset Tiyuh;
28. Kegiatan Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM);
29. Publikasi; dan
30. Kegiatan Lainnya sesuai kondisi Tiyuh.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, meliputi:

1. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Rumah Sehat Untuk Pakir Miskin;
2. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan tempat pembuangan sampah;
3. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Penerangan Lingkungan Pemukiman;
4. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Pedestrian (trotoar);
5. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Drainase atau Talud;
6. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Selokan;

7. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan gerobak sampah;
8. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;
9. Keg. Pengadaan/Pemeliharaan mesin pengolah sampah;
10. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan Tambatan Perahu;
11. Kegiatan Sarana Prasarana lingkungan Pemukiman Lainnya sesuai dengan kondisi Tiyuh;
12. Kegiatan Pembukaan Badan Jalan;
13. Kegiatan Peningkatan Jalan (Ounderlagh);
14. Kegiatan Peningkatan Jalan (Lapen);
15. Kegiatan Rabat Beton Jalan (Rabat Beton);
16. Kegiatan Pemapingan Jalan (Paving);
17. Kegiatan Pembangunan Gorong – Gorong;
18. Kegiatan Pembangunan Drainase/Talud;
19. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jembatan Tiyuh;
20. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Tiyuh;
21. Kegiatan Sarana Prasarana Trasportasi lainnya sesuai kondisi Tiyuh;
22. Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro ;
23. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel;
24. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari;
25. Keg. Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan instalasi biogas;
26. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik;
27. Kegiatan Sarana Prasarana energi lainnya sesuai kondisi tiyuh;
28. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan jaringan internet untuk warga Tiyuh;
29. Keg. Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan website Tiyuh;
30. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
31. Keg. Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan telepon umum;
32. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan radio Single Side Band (SSB);
33. Kegiatan Sarana Prasarana Komunikasi lainnya sesuai kondisi tiyuh;
34. Kegiatan Sarana Prasarana Air Bersih Berskala Tiyuh (Sumur Bor);
35. Kegiatan sanitasi Lingkungan;
36. Keg. Pemb./Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK);
37. Kegiatan Jambanisasi;
38. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan mobil/kapal motor untuk ambulance Tiyuh;
39. Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas;
40. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
41. Kegiatan Pembangunan balai pengobatan;
42. Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu;
43. Kegiatan Pembangunan Gedung Poskesdes;

44. Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga;
45. Kegiatan Pemeliharaan balai pengobatan;
46. Kegiatan Pemeliharaan/Renovasi Gedung Posyandu;
47. Kegiatan Pemeliharaan/Renovasi Gedung Poskesdes;
48. Kegiatan Pemeliharaan
49. /Renovasi Gedung Olah Raga;
50. Kegiatan Pemeliharaan posbindu;
51. Kegiatan Pembangunan posbindu;
52. Kegiatan pengadaan reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan;
53. Keg. Pengadaan Prasarana (Alat Kelengkapan) Posyandu;
54. Keg. Pengadaan Prasarana (Alat Kelengkapan) POSKESTI;
55. Kegiatan sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi tiyuh;
56. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Taman Bacaan Masyarakat;
57. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Taman Ibu dan Anak/Keluarga
58. Kegiatan Pemeliharaan/Renovasi Gedung PAUD;
59. Kegiatan Pengadaan Buku dan Peralatan PAUD;
60. Kegiatan Pengadaan Wahana Permainan PAUD;
61. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan (TPA, dll);
62. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Perpustakaan Tiyuh;
63. Kegiatan Pengadaan Buku/Bahan Bacaan Tiyuh;
64. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Balai Pelatihan Masyarakat;
65. Keg. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Sanggar Seni;
66. Kegiatan Pembuatan/Pengadaan Film documenter;
67. Kegiatan Pengadaan peralatan kesenian;
68. Keg. Rehab/Restorasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll);
69. Kegiatan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai kondisi tiyuh;
70. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Bendungan Tiyuh;
71. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Embung Tiyuh;
72. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Irigasi Tiyuh;
73. Kegiatan percetakan lahan pertanian;
74. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Kolam Ikan;
75. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan;
76. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Pendaratan Kapal Ikan;
77. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Tambak Garam;
78. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Kandang Ternak;
79. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak;
80. Keg. Pemb./Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Saprota;
81. Keg. Pemb./Pemeliharaan Tempat Pengeringan (Lantai Jemur);
82. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Lumbung Tiyuh;
83. Keg. Pemb./Pemeliharaan coldstorage (gudang pendingin);

84. Kegiatan Pengadaan mesin jahit;
85. Keg. Pengadaan peralatan bengkel kendaraan bermotor;
86. Kegiatan Pengadaan mesin bubut untuk mebeler;
87. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Pasar Desa;
88. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Pasar Sayur;
89. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Pasar Hewan;
90. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan;
91. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Toko Online;
92. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Gudang Barang;
93. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Pondok Wisata;
94. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Panggung Hiburan;
95. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Kios Cenderamata;
96. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Wahana Permainan Anak;
97. Keg. Pemb./Pemeliharaan Wahana Permainan Outbound;
98. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Taman Rekreasi;
99. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan tempat penjualan tiket;
100. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan rumah penginapan;
101. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan angkutan wisata;
102. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan penggilingan padi;
103. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan peraut kelapa;
104. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan penepung biji Biji;
105. Keg. Pengadaan /Pemeliharaan pencacah pakan ternak;
106. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan sangrai kopi;
107. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan pompa air;
108. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan traktor mini;
109. Kegiatan sarana prasarana usaha ekonomi desa lainnya sesuai kondisi tiyuh;
110. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan terasering;
111. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Kolam/Sumur Resapan atau Embung;
112. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Plesengan Sungai;
113. Kegiatan penghijauan;
114. Kegiatan Pembersihan daerah aliran sungai;
115. Kegiatan perlindungan sumber mata air;
116. Kegiatan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan desa lainnya sesuai kondisi tiyuh;
117. Kegiatan Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana;
118. Kegiatan pembangunan gedung pengungsian;
119. Kegiatan pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
120. Keg.rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
121. Kegiatan Lainnya sesuai dengan Kondisi Tiyuh.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi:

1. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
2. Kegiatan Pembinaan Sadar Hukum Masyarakat;
3. Kegiatan Pembinaan Sadar Berlalu lintas;
4. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
5. Kegiatan Operasional PKK;
6. Kegiatan Operasional Posyandu;
7. Kegiatan Operasional LPMT;

8. Kegiatan Operasional PAUD;
9. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya;
10. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
11. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat;
12. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Kegiatan Sosialisasi Hatinya PKK;
14. Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja;
15. Kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Balita;
16. Kegiatan Pembinaan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
17. Kegiatan Bantuan Stimulan Sarana Prasarana Keagamaan;
18. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji/ Guru Baca Wreda/ Pendeta;
19. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Penjaga Masjid;
20. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Penjaga Makam;
21. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Pemandi Jenazah;
22. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu;
23. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Kader PKK;
24. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Guru PAUD;
25. Kegiatan HUT Tiyuh;
26. Kegiatan Keagamaan; dan
27. Kegiatan pembinaan lainnya sesuai dengan kondisi tiyuh.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, meliputi:

1. Kegiatan Pelatihan bagi Kepala Tiyuh;
2. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Perangkat Tiyuh;
3. Kegiatan Pelatihan Tata Administrasi Pemerintah Tiyuh;
4. Kegiatan Pelatihan Siskeudes;
5. Kegiatan Pelatihan Evaluasi Rancangan Perkam bagi anggota BPT;
6. Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Musyawarah Tiyuh bagi Anggota BPT;
7. Kegiatan Pelatihan Tata Administrasi BPT;
8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
9. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan;
10. Kegiatan kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit;
11. Kegiatan bantuan insentif untuk kader posyandu;
12. Kegiatan bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
13. Kegiatan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah;
14. Kegiatan kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
15. Kegiatan pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
16. Kegiatan perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
17. Kegiatan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin;
18. Kegiatan pengobatan untuk lansia;
19. Kegiatan sosialisasi untuk keluarga bencana;
20. Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
21. Kegiatan pelatihan kader kesehatan masyarakat;
22. Kegiatan pelatihan pangan yang sehat dan aman;

23. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Masyarakat desa lainnya sesuai dengan kondisi tiyuh;
24. Kegiatan bantuan insentif guru PAUD;
25. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji/ Guru Baca Wreda/ Pendeta;
26. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Penjaga Masjid;
27. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Penjaga Makam;
28. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Pemandi Jenazah;
29. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu;
30. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Kader PKK;
31. Kegiatan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
32. Kegiatan bantuan insentif linmas;
33. Kegiatan penyelenggaraan bantuan kerja;
34. Kegiatan penyelenggaraan kursus seni budaya;
35. Kegiatan pemberdayaan bidang olahraga;
36. Kegiatan pelatihan pembuatan film dokumenter;
37. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan desa lainnya sesuai dengan kondisi tiyuh;
38. Kegiatan pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
39. Kegiatan pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
40. Kegiatan pengelolaan terminal desa;
41. Kegiatan pengelolaan tambatan perahu;
42. Kegiatan pengelolaan Limbah peternakan untuk energi biogas;
43. Kegiatan pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
44. Kegiatan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
45. Kegiatan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
46. Kegiatan pengelolaan sistem informasi desa;
47. Kegiatan pengelolaan koran desa;
48. Kegiatan pengelolaan website desa;
49. Kegiatan pengelolaan radio komunitas;
50. Kegiatan pembibitan tanaman pangan;
51. Kegiatan pembibitan tanaman keras;
52. Kegiatan pengadaan pupuk;
53. Kegiatan pembenihan ikan air tawar;
54. Kegiatan pengelolaan usaha hutan desa;
55. Kegiatan pengelolaan usaha hutan sosial
56. Kegiatan pengadaan bibit/induk ternak;
57. Kegiatan pengadaan bibit tanaman;
58. Kegiatan inseminasi buatan;
59. Kegiatan pengadaan pakan ternak;
60. Kegiatan pengolahan tepung tapioka;
61. Kegiatan pengolahan kerupuk;
62. Kegiatan pengolahan keripik jamur;
63. Kegiatan pengolahan keripik jagung;
64. Kegiatan pengolahan ikan asin;
65. Kegiatan pengolahan abon sapi;
66. Kegiatan pengolahan susu sapi;
67. Kegiatan pengolahan kopi;
68. Kegiatan pengolahan coklat;
69. Kegiatan pengolahan karet;
70. Kegiatan pengolahan hasil produksi usaha pertanian lainnya sesuai dengan kondisi tiyuh;
71. Kegiatan pengelolaan meibeulair kayu dan rotan;

72. Kegiatan pengelolaan alat-alat rumah tangga;
73. Kegiatan pengelolaan pakaian jai/konveksi;
74. Kegiatan pengelolaan kerajinan tangan;
75. Kegiatan pengelolaan kain tenun;
76. Kegiatan pengelolaan kain batik;
77. Kegiatan pengelolaan bengkel kendaraan bermotor;
78. Kegiatan pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya sesuai dengan kondisi tiyuh lainnya;
79. Kegiatan pendirian BUMTiyuh dan /atau BumTiyuh bersama;
80. Kegiatan Pengembangan / studi kelayakan usaha Bum Tiyuh;
81. Kegiatan bantuan sarana produksi, distribusi, dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;
82. Kegiatan Sosialisasi /percontohan teknologi tepat guna (TTG);
83. Kegiatan pengembangan pos pelayanan teknologi
84. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu;
85. Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi UP2K;
86. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PKK;
87. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas;
88. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
89. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani;
90. Kegiatan Pelatihan Tekonologi Tepat Guna;
91. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan IndustriRumah Tangga tiyuh (POSYANTEKTI) dan/ atau antar desa;
92. Kegiatan pengelolaan/penyediaan informasi harga/pasar;
93. Kegiatan pameran hasil usaha BUM desa atau usaha ekonomi masyarakat;
94. Kegiatan kerjasama perdagangan antar tiyuh;
95. Kegiatan kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
96. Kegiatan penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
97. Kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghdapi bencana alam;
98. Kegiatan pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
99. Kegiatanpenyusunan arah pengembangan tiyuh;
100. Kegiatan penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan tiyuh yang berkelanjutan;
101. Kegiatan pendataan potensi dan aset tiyuh;
102. Kegiatan penyusunan profil desa/data tiyuh;
103. Kegiatan penyusunan peta aset tiyuh;
104. Kegiatan sosialisasi pemberdayaan penggunaan dana tiyuh;
105. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
106. Kegiatan pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis aplikasi;
107. Kegiatan penyebarluasan informasi/publikasi kepada masyarakat tiyuh;
108. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah tiyuh;
109. Kegiatan pelatihan usaha pertanian, perikanan perkebunan, industri kecil, dan perdagangan;
110. Kegiatan pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat

- desa sesuai kondisi tiyuh;
111. Kegiatan pemberdayaan kesadaran hukum masyarakat;
 112. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum;
 113. Kegiatan Sosialisasi Jurnalistik
 114. Kegiatan pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh tiyuh;
 115. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah tiyuh untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan tiyuh;
 116. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur tiyuh;
 117. Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah tiyuh;
 118. Kegiatan Pembinaan/Pendampingan Tata Kelola Keuangan tiyuh;
 119. Kegiatan pembinaan penyusunan produk hukum tiyuh;
 120. Kegiatan pelatihan administrasi pemerintah tiyuh;
 121. Kegiatan pembinaan laporan data kependudukan tingkat kecamatan;
 122. Kegiatan pembinaan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah tiyuh;
 123. Kegiatan penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM);
 124. Kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 125. Kegiatan Peningkatan kapasitas kader posyandu;
 126. Kegiatan peningkatan kapasitas bagi UP2K;
 127. Kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK;
 128. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 129. Kegiatan pelatihan kelompok tani;
 130. Kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga;
 131. Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan bagi Kelompok Perempuan;
 132. Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Makanan Lokal;
 133. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Tiyuh untuk Pemuda;
 134. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMT bersama/ BUMTiyuh;
 135. Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha BUMT/BUMTiyuh;
 136. Kegiatan Pelatihan Pertanian Organik;
 137. Kegiatan Pelatihan Penggunaan Sarana Prasarana;
 138. Produksi Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya;
 139. Pelatihan Peningkatan Kualitas Musyawarah/ RembugWarga untuk Memfungsikan Kembali Tradisi Lumbung Padi/ Hasil Pertanian Lainnya;
 140. Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya;
 141. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Energi Terbarukan;
 142. Kegiatan Penyelenggaraan Kejar Paket bagi Masyarakat;
 143. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Administrasi BUMT Bersama/BUMTiyuh;
 144. Kegiatan Pelatihan Manajemen Perencanaan Bisnis dalam Pengelolaan BUMT Bersama/ BUMTiyuh;
 145. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Perdagangan antar BUMT;
 146. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan;

147. Kegiatan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tiyuh untuk Penerapan TTG Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan;
 148. Pengadaan Induk Sapi dan Inseminasi Buatan yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani;
 149. Kegiatan Pameran Hasil Produksi Pengolahan Tanaman Pangan;
 150. Kegiatan Pelatihan e-marketing dan pembuatan websiteTiyuh;
 151. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
 152. Kegiatan Pelatihan Paralegal Tiyuh;
 153. Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk biogas;
 154. Kegiatan Pelatihan kuliner dan pengembangan Makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata;
 155. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Tiyuh untuk Pemuda;
 156. Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kelayakan BUMT Bersama dan BUMTiyuh;
 157. Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasi Sengketa Aset Tiyuh untuk Warga Tiyuh;
 158. Kegiatan Pengelolaan Usaha yang difokuskan pada Produk Unggulan Desa (*One Village One Product*);
 159. Kegiatan Pembekalan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan;
3. Dalam Perubahan APBTiyuh, pemerintah Tiyuh tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun.
 4. Rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh dan rancangan peraturan Tiyuh tentang Perubahan APBTiyuh sebelum ditetapkan menjadi peraturan Tiyuh harus dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pemerintah Tiyuh wajib mensinergikan penganggaran kegiatan dalam penyusunan APBTiyuh dengan kebijakan Daerah dan Nasional.
2. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tiyuh, Pemerintah Tiyuh menggunakan aplikasi keuangan Tiyuh.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD